



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 108 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA KECAMATAN SAMARANG TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Samarang Tahun 2023;
  - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Samarang Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN SAMARANG TAHUN 2023.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Samarang Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

**BAB II****SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN****Pasal 2**

Renja Kecamatan Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

**Pasal 3**

- (1) Renja Kecamatan Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2023.

**BAB III****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**N U R D I N Y A N A**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT**

**TAHUN 2022 NOMOR 108**

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 108 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA  
KECAMATAN SAMARANG  
TAHUN 2023**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dokumen RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 untuk menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah.


Renja Kecamatan Samarang Tahun 2023 disusun dengan tahapan meliputi persiapan penyusunan Renja, penyusunan rancangan awal Renja, penyusunan rancangan Renja, perumusan rancangan akhir Renja. Sesuai Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data



dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023.

**Gambar 1.1**

**Hubungan Antara Renja Terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Lain**



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Renja SKPD/Kecamatan Samarang Tahun 2023 berpedoman pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah. Renja SKPD/Kecamatan Samarang Tahun 2023 juga berdasarkan pada Renstra Perangkat Daerah, program pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan pembangunan Daerah lainnya.

bahwa Renja SKPD/Kecamatan Pasiarawngi merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD, sehingga memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja program, dan kegiatan dalam RKPD harus benar-benar terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan perangkat kerja daerah, Rencana kerja diharapkan tidak lagi memuat daftar panjang usulan kegiatan Perangkat Daerah, akan tetapi dapat lebih bersifat spesifik (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Achievable*), sesuai atau relevan (*Relevant*), dan tepat waktu (*Time-bound*). Disamping itu, nilai keberlanjutan dalam pelaksanaan pembangunan penting untuk diwujudkan, agar dapat mencapai dan mempertemukan kebutuhan antar ruang dan waktu sekaligus menuntaskan upaya pemecahan masalah secara integral dan komprehensif. Renja SKPD/Kecamatan Samarang Tahun 2023 juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Garut menghadapi tantangan dalam penanganan pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, penyebaran pandemi COVID-19 telah menjadi masalah kesehatan dunia, dan hingga saat ini masih terdapat tanda-tanda penyebarannya. Pandemi COVID-19 tahun 2021 sudah terkendali pada level yang rendah, diharapkan mulai bisa lepas dari tekanan pandemi COVID-19. Oleh sebab itu arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 difokuskan pada upaya promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi, rekonstruksi dampak pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial, dan penanggulangan pandemi COVID-19 secara komprehensif. Penyusunan RKPD Tahun 2023 memuat pula gambaran umum, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, yang diperkirakan akan mengalami transformasi menuju keseimbangan baru (*new normal*) pasca COVID-19.

Pandemi COVID-19 telah memberikan banyak pelajaran tentang pentingnya mencegah lonjakan kasus di masa depan. Masa epidemi saat ini telah membawa perubahan besar pada semua aspek kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan teknologi. Epidemi bukan hanya ujian, tetapi juga peluang baru. Asumsi yang digunakan dalam pembangunan daerah tahun 2023 yaitu :

- a. Masyarakat diharapkan sudah dapat hidup berdampingan dengan COVID-19 seiring dengan adanya vaksin, serta terbentuknya *herd-immunity*.
- b. Transaksi digital menjadi preferensi masyarakat dalam bertransaksi jual beli.
- c. Pemanfaatan program relaksasi kredit berjalan optimal, serta upaya pemulihan ekonomi nasional sudah berjalan dengan baik, termasuk sudah kembali berjalannya proyek-proyek pembangunan infrastruktur.

d. Seluruh aktivitas masyarakat sudah berjalan normal namun tetap menerapkan protokol kesehatan pada semua lini (*new normal*).

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”. Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengemban tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan pelimpahan delegasi tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
8. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
9. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
10. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
11. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
12. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
13. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
14. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

Hasil pembangunan yang diinginkan tersebut akan tercapai dengan optimal apabila ada perencanaan yang terintegrasi dan bersinergi pada

setiap lapis pelaku pembangunan. Sejalan dengan itu untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan setiap tahun nya maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 RKPD Tahun 2023, proses penyusunan Renja Kabupaten Garut Tahun 2023 dilakukan melalui beberapa tahapan dan di tentukan Tema Pembangunan Tahun 2023 yaitu “ **Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah Serta Penguatan Demokrasi untuk kesejahteraan Masyarakat**” yang di turunkan ke dalam Program dalam Rencana Kerja SKPD/Kecamatan Samarang Tahun 2023 sebagai bahan dari perencanaan pembangunan Kabupaten Garut dan penjabaran tahun keempat dari rencana pembangunan jangka menengah, disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD/Kecamatan dan sebagai bahan penyusunan RKPD/Renja Kabupaten Garut.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Samarang. tahun 2023.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional

- dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan

- Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
  29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah



beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);

30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Samarang Tahun 2023 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan Pembina Tk I / IVban kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Samarang guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

#### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Samarang Tahun 2023 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Samarang;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Samarang Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

#### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

##### 1.3.1 Maksud

Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

##### 1.3.2 Tujuan

Memuat penjelasan tentang tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu;

##### 2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu

pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Samarang sudah disahkan.

#### 2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Sub bab ini memuat kajian pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

#### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

#### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

#### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

### **BAB III Tujuan dan Sasaran.**

#### 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional;

Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

#### 3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
  - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
  - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
  - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

#### **BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.**

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

#### **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

#### **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Samarang. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Samarang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Samarang selama tahun 2021 dan tahun berjalan 2022 serta perkiraan target anggaran Tahun 2023.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Samarang Tahun 2021 antara lain

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu :
  - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yaitu :

- 1) Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 2) Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yaitu :
  - 1) Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
  - 2) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum yaitu :
  - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yaitu :
  - 1) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
6. Program Pembina Tk I / IVb Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Pembina Tk I / IVban Dan Pengawasan Pemerintahan Desa yaitu :
  - 1) Kegiatan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Samarang Tahun 2020 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2020 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

### **2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan**

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan  
 Pada Perangkat Daerah Kecamatan Samarang dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 6 Program dan 13 Kegiatan terdapat 2 Program dan 6 Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi target

kinerja, antara lain :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (94,66 %);
2. Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah (98,00 %);
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (99,81 %);
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (99,83%);
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (95,42 %);
6. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (99,39 %).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan**

No	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Tahun 2021		
				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota			2.215.796.740	2.176.666.295	95,29
1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.961.219.921	1.849.145.367	94,66
1.2.1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.953.419.921	1.849.145.367	94,66
1.3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		15.000.000	14.700.000	98,00
1.3.1			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Fungsi	15.000.000	14.700.000	98,00
1.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah		195.386.619	195.009.619	99,81
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.110.919	114.733.919	99,69
1.5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		36.752.700	36.691.200	99,83
1.5.1			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	11.938.500	99,49



1.6		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>57.125.000</b>	<b>54.507.600</b>	<b>95,42</b>
1.6.1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.725.000	21.630.100	91,17
1.6.2			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.900.000	13.377.500	96,24
<b>2</b>	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>			<b>399.204.100</b>	<b>397.853.800</b>	<b>99,66</b>
2.1		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>221.342.100</b>	<b>219.991.800</b>	<b>99,39</b>
2.1.1			Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	221.342.100	219.991.800	99,39

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Samarang Tahun Anggaran 2021

Adapun yang menjadi faktor penghambat tidak tercapainya ke 6 ( keenam ) pelaksanaan kegiatan diatas adalah harga satuan antara perencanaan dan realisasi ada perbedaan.

- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Samarang dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 13 Kegiatan terdapat 7 (tujuh) Kegiatan (100%) yang target kinerja hasil/keluaran memenuhi target kinerja, antara lain :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan;
3. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
4. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
5. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan**

No	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Tahun 2021		
				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota			2.215.796.740	2.176.666.295	95,29
1.1		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		18.812.500	18.812.500	100
1.1.1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.812.500	8.812.500	100
1.1.2			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	100
2.2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan		177.862.000	177.862.000	100
2.2.1			Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan	177.862.000	177.862.000	100

			Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
<b>3</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>			<b>21.229.400</b>	<b>21.229.400</b>	<b>100</b>
3.1		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		<b>11.047.400</b>	<b>11.047.400</b>	<b>100</b>
3.1.1			Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11.047.400	11.047.400	100
3.2		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		<b>10.182.000</b>	<b>10.182.000</b>	<b>100</b>
3.2.1			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	10.182.000	10.182.000	100
<b>4</b>	<b>Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>			<b>53.630.100</b>	<b>53.630.100</b>	<b>100</b>
4.1		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>53.630.100</b>	<b>53.630.100</b>	<b>100</b>
4.1.1			Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	53.630.100	53.630.100	100
<b>5</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>			<b>200.000.100</b>	<b>200.000.100</b>	<b>100</b>
5.1		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>200.000.100</b>	<b>200.000.100</b>	<b>100</b>
5.1.1			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi	200.000.100	200.000.100	100

			Pimpinan di Kecamatan			
<b>6</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			<b>23.839.700</b>	<b>23.839.700</b>	<b>100</b>
6.1		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa</b>		<b>23.839.700</b>	<b>23.839.700</b>	<b>100</b>
6.1.1			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Asset Desa	9.395.700	9.395.700	100
			Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	14.444.000	14.444.000	100

*Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Samarang Tahun Anggaran 2021*

3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada tahun anggaran 2021, tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2021 Perangkat Daerah Kecamatan Samarang.

4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Adapun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :

- a. Adanya kesalahan kode rekening pada jenis kegiatan, sehingga tidak dapat mencairkan anggaran sebagaimana yang telah direncanakan, contohnya seperti pada kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, ada anggaran yang tidak terserap karena salah kode rekening;
- b. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/desa;
- c. Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Samarang adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Samarang Tahun 2020 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Samarang pada umumnya.
  - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Samarang berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Samarang.
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatan antara lain :
- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
  - b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

### **2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Renstra Perangkat Daerah merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten. Oleh karena itu Renstra Kecamatan Samarang merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Samarang selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut.





Adapun capaian Renstra Kecamatan Samarang tahun lalu (tahun 2021) seperti terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Samarang**  
**Kabupaten Garut Tahun 2021**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kete	
A	B	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	1.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,5	Triwulan 1				
						Triwulan 2	81.5	84,44	103,60	
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	81.5	84,44	103,60	
						<b>Kondisi Akhir (F)</b>		84,44	103,60	
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	2.1	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Nilai	65	Triwulan 1				
						Triwulan 2				
						Triwulan 3				
						<b>Triwulan 4</b>	<b>65</b>	7,50	110.46	
						<b>Kondisi Akhir (F)</b>		<b>70</b>	110.46	
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	3.1	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	%	85	Triwulan 1	<b>80</b>	<b>80</b>	94,11	
						Triwulan 2				
						Triwulan 3				
						Triwulan 4				
						<b>Kondisi Akhir (F)</b>		<b>80</b>	94,11	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	4.1	Nilai SAKIP Kecamatan			Triwulan 1				
						Triwulan 2				
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	<b>CC</b>	CC	1000	
						<b>Kondisi Akhir (F)</b>		<b>CC</b>	100	

Sumber : Renstra Kecamatan Samarang Tahun 2019-2023

**Keterangan**

	Prosentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100%	Tidak Tercapai
	= 100%	Tercapai
	> 100%	Melebihi Target

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Dari 4 (empat) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja Kecamatan Samarang Tahun 2021, tidak ada sasaran dan indikator kinerja yang pada kondisi akhir tidak mencapai target.
2. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir mencapai target 100% sebanyak 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dengan indikator kinerja predikat sikip kecamatan.
3. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir melebihi target 100% ada 2 (dua) Sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dengan Indikator Sasaran Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dimana dari target 100% pencapaiannya sampai 103, 60%. Dan sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraann Pemerintahan Tingkat Kecamatan dengan Indikator Sasaran Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dimana dari target 100% pencapaiannya sampai 110,46 %
4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target sasaran dan indikator kinerja, adalah karena sasaran dan indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian sasaran dan indikator kineja yang mencapai target dan melebihi target adalah sasaran dan indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga akhir tahun anggaran 2021 mencapai 100% atau lebih dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2019-2024 pada tahun ke 1 pelaksanaan Renstra Kecamatan Samarang. Dengan tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2020-2021 sesuai dengan yang direncanakan, maka tidak perlu adanya penyesuaian target capaian pada Renstra Perangkat Daerah 2019-2024.

Evaluasi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Samarang selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :



**Tabel 2.4**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022  
Kabupaten Garut**

Kecamatan Samarang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 s.d Triwulan II			Target program dan kegiatan(Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Tahun 2023		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7										
7										
7	1									
7	1	1								
7	1	1	02.01							
7	1	1	02.01	1						
7	1	1	02.02							
7	1	1	02.02	1						
7	1	1	02.02	5						
7	1	1	02.05							

7	1	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	-	0				-	-		
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>02.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>207.716.900</b>	<b>204.338.000</b>	<b>80.590.130</b>	<b>26.958.950</b>	33	<b>207.716.900</b>	<b>439.013.850</b>	<b>2,11</b>	
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.160.200	9.160.000	<b>3.925.800</b>	<b>1.965.800</b>	50	9.160.200	<b>20.286.000</b>	<b>2,21</b>	
7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.130.400	109.220.900	<b>27.000.200</b>	<b>9.975.650</b>	37	112.130.400	<b>231.326.950</b>	<b>2,06</b>	
7	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.645.300	13.645.300	<b>2.710.630</b>	-	-	13.645.300	<b>27.290.600</b>	<b>2,00</b>	
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.631.400	9.162.200	<b>7.267.100</b>	<b>2.452.100</b>	34	9.631.400	<b>21.245.700</b>	<b>2,21</b>	
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Surat Kabar	3.269.600	3.269.600	<b>3.593.400</b>	<b>1.288.200</b>	36	3.269.600	<b>7.827.400</b>	<b>2,39</b>	
7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu	18.720.000	18.720.000	<b>12.293.000</b>	<b>5.117.200</b>	42	18.720.000	<b>42.557.200</b>	<b>2,27</b>	
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.160.000	41.160.000	<b>23.800.000</b>	<b>6.160.000</b>	26	41.160.000	<b>88.480.000</b>	<b>2,15</b>	
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>02.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>3.074.998.000</b>	<b>3.037.086.450</b>	<b>222.703.850</b>	-	-	<b>3.074.998.000</b>	<b>6.112.084.450</b>	<b>1,99</b>	
7	1	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.998.000	70400000	-			74.998.000	<b>145.398.000</b>	<b>1,94</b>	
7	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah item Pengadaan Mebel			<b>10.347.670</b>				-		

7	1	1	02.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah luas tanah untuk aset kecamatan	3.000.000.000	2.966.686.450	-	0		3.000.000.000	5.966.686.450	1,99
7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralata dan Mesin Lainnya	Jumlah luas tanah untuk aset kecamatan			18.972.180	0			-	
7	1	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor			193.384.000	0			-	
7	1	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Tanah Kantor			-	0			-	
7	1	1	02.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>31.350.200</b>	<b>27.041.536</b>	<b>21.172.020</b>	<b>6.657.984</b>	31	<b>31.350.200</b>	<b>65.049.720</b>	<b>2,07</b>
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.920.000	6.301.536	8.711.920	3.127.884	36	7.920.000	17.349.420	2,19
7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	4.990.000	2.300.000	3.240.000	710.000	22	4.990.000	8.000.000	1,60
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengadaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	18.440.200	18.440.000	9.220.100	2.820.100	31	18.440.200	39.700.300	2,15
7	1	1	02.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>101.914.500</b>	<b>81.423.275</b>	<b>11.400.000</b>	<b>324.000</b>	3	<b>101.914.500</b>	<b>183.661.775</b>	<b>1,80</b>
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	21.100.000	2.444.100	11.400.000	324.000	3	21.100.000	23.868.100	1,13
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehab Gedung	80.814.500	78979175	-	-	#DIV/0!	80.814.500	159.793.675	1,98
7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>206.447.100</b>	<b>187.417.700</b>	<b>83.002.600</b>	<b>34.879.500</b>	42	<b>206.447.100</b>	<b>428.744.300</b>	<b>2,08</b>
7	1	2	02.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>188.947.100</b>	<b>176.041.500</b>	<b>74.793.000</b>	<b>33.387.000</b>	45	<b>188.947.100</b>	<b>398.375.600</b>	<b>2,11</b>

7	1	2	02.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga	188.947.100	176.041.500	<b>74.793.000</b>	<b>33.387.000</b>	45	188.947.100	<b>398.375.600</b>	<b>2,11</b>
						Jumlah Kegiatan Pembina Tk I / IVban Teknis Pelaksanaan Perlombaan Desa								
						Jumlah Kegiatan Upacara Hari Besar								
						Jumlah Monitoring Bantuan Pemerintah Non Tunai								
						Jumlah Monitoring Kegiatan Proyek Pembangunan								
						Jumlah Monitoring Pencapaian Target PBB di Tiap Desa								
						Jumlah Penanganan Percepatan Penanggulangan COVID-19								
7	1	2	02.02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>17.500.000</b>	<b>11.376.200</b>	<b>8.209.600</b>	<b>1.492.500</b>	18	<b>17.500.000</b>	<b>30.368.700</b>	<b>1,74</b>	
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Sesuai Prosedur	17.500.000	11.376.200	<b>8.209.600</b>	<b>1.492.500</b>	18	17.500.000	<b>30.368.700</b>	<b>1,74</b>
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>49.378.800</b>	<b>40.688.800</b>	<b>18.286.000</b>	<b>11.263.100</b>	62	<b>49.378.800</b>	<b>101.330.700</b>	<b>2,05</b>
7	1	3	02.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		<b>29.999.900</b>	<b>21.309.900</b>	<b>18.286.000</b>	<b>11.263.100</b>	62	<b>29.999.900</b>	<b>62.572.900</b>	<b>2,09</b>
7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen RPTK	29.999.900	21.309.900	<b>8.801.000</b>	<b>8.801.000</b>	100	29.999.900	<b>60.110.800</b>	<b>2,00</b>

7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektipitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektipitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat			9.485.000	2.462.100				2.462.100	
7	1	3	02.03		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>			19.378.900	19.378.900	-	-	#DIV/0!	19.378.900	38.757.800	2,00
7	1	3	02.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			0	0	0			-	
7	1	3	02.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	19.378.900	19.378.900		0	#DIV/0!	19.378.900	38.757.800	2,00	
7	1	4			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			63.743.500	63.743.500	84.582.900	34.772.500	41	63.743.500	162.259.500	2,55
7	1	4	02.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>			63.743.500	63.743.500	62.959.500	30.732.500	49	63.743.500	158.219.500	2,48
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	63.743.500	63.743.500	62.959.500	30.732.500	49	63.743.500	158.219.500	2,48	
7	1	4	02.02		<b>Koordinasi Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepla Daerah</b>			109.976.400	103.136.400	21.623.400	4.040.000	19	109.976.400	217.152.800	1,97
7	1	4	02.01	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Paeraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			0	21.623.400	4.040.000			4.040.000	
7	1	5			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			109.976.400	103.136.400	123.128.500	34.866.000	28	109.976.400	247.978.800	2,25
7	1	5	02.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>			109.976.400	103.136.400	123.128.500	34.866.000	28	109.976.400	247.978.800	2,25



## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Samarang sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan .Samarang Kabupaten Garut

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			83.50	84.00	84.50	85.00	84.44	84.50	84.50	85.00	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			7,00	8,00	8,50	9,00	7,50	8,00	8,50	9,00	
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
4	Nilai SAKIP Kecamatan			B	B	B	B	B	B	B	B	

Sumber : Renstra Kecamatan Samarang Tahun 2019-2024



### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.**

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Samarang Kabupaten Garut pada tahun 2021, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut.

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, penanganan stunting, penurunan Angka Kematian IBU;
2. Peningkatan Pelayanan Publik, moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender, kekerasan pada perempuan dan pemenuhan hak anak;
3. Peningkatan Kapasitas SDM
4. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial;
5. Penanganan kebencanaan baik alam maupun non alam
6. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya;

Dalam rangka menyelesaikan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Samarang ditentukan langkah-langkah penting yaitu sebagai berikut :

#### **1) Pemanfaatan**

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

#### **2) Optimalisasi**

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial*

*Resposipility ( CSR )*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

### **3) Pelayanan Prima.**

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

### **4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.**

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat.

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,**

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Samarang serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wilayah Kecamatan Samarang (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan

penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Samarang berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di.

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2023 yang diusulkan Kecamatan Samarang sebesar Rp. 4.469.985.545-.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Samarang diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD 2023 Kecamatan Samarang mengusulkan 6 (enam) Program dengan 17 (tujuh belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) Sub Kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting Program dan kegiatan pada Kecamatan Samarang mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.6  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023  
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Samarang

NO				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif ( Rp.000)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana ( Rp.000)		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
7	1	1		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kab. Garut. Samarang. Samarang</b>					<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kab. Garut. Samarang. Samarang</b>		<b>2.476.740.600,00</b>		
7	1	1	02.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kab. Garut. Samarang. Samarang					<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kab. Garut. Samarang. Samarang		<b>20.900.000,00</b>		
7	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut. Samarang. Samarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	19.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut. Samarang. Samarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	20.900.000,00	
7	1	1	02.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kab. Garut. Samarang. Samarang			<b>1.741.274.345</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kab. Garut. Samarang. Samarang		<b>1.915.401.779,00</b>		
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	1.733.274.345	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	1.906.601.779,00	
7	1	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Garut. Samarang. Samarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peny	100 %	8.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Garut. Samarang. Samarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peny	100 %	8.800.000,00	
7	1	1	02.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>19.800.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>16.500.000,00</b>		
7	1	1	02.05	2	Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ( Kecamatan Samarang )	Kab. Garut. Samarang. Samarang	Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ( Kecamatan Samarang )	100 %	15.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Garut. Samarang. Samarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 %	16.500.000,00	

7	1	1	02.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kab. Garut. Samarang. Samarang			233.527.250	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kab. Garut. Samarang. Samarang			338.214.106,00	
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut. Samarang. Samarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 %	4.092.110,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut. Samarang. Samarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 %	4.501.321,00	
7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut. Samarang. Samarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	113.686.045,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut. Samarang. Samarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	125.054.649,00	
7	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Garut. Samarang. Samarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 %	21.209.265,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Garut. Samarang. Samarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 %	23.330.191,00	
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Garut. Samarang. Samarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 %	113.549.250,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Garut. Samarang. Samarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 %	124.904.175,00	
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Garut. Samarang. Samarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	100 %	13.218.700,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Garut. Samarang. Samarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	100 %	14.540.570,00	
7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut. Samarang. Samarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 %	21.120.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut. Samarang. Samarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 %	23.232.000,00	
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	20592.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	22.651.200,00	
7	1	1	02.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kab. Garut. Samarang. Samarang			43.029.250	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kab. Garut. Samarang. Samarang			47.332.175,00	
7	1	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut. Samarang. Samarang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100 %	4.730.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut. Samarang. Samarang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100 %	14.520.000,00	
7	1	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut. Samarang. Samarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100 %	12.907.400	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut. Samarang. Samarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100 %	9.075.000,00	

7	1	1	02.07	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Garut. Samarang. Samarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 %	8.250.000	Pengecatan Gedung Kantor	Kab. Garut. Samarang. Samarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 %	23.737.175,00
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>02.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Garut. Samarang. Samarang</b>			<b>35.990.020</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Garut. Samarang. Samarang</b>			<b>138.392.540,00</b>
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut. Samarang. Samarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 0	13.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut. Samarang. Samarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 %	5.203.000,00
7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut. Samarang. Samarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 0	8.250.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	14.198.140,00
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut. Samarang. Samarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 0	21.579.250	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut. Samarang. Samarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	118.991.400,00
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>02.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Garut. Samarang. Samarang</b>			<b>220.862.400</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Garut. Samarang. Samarang</b>			<b>2.476.740.600,00</b>
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut. Samarang. Samarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 %	4.730.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut. Samarang. Samarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 %	<b>20.900.000,00</b>
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut. Samarang. Samarang	jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	12.907.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut. Samarang. Samarang	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	20.900.000,00
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Garut. Samarang. Samarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 %	203.225.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Garut. Samarang. Samarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 %	<b>1.915.401.779,00</b>
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Kab. Garut. Samarang. Samarang</b>			<b>201.146.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Kab. Garut. Samarang. Samarang</b>			<b>94.329.664,00</b>
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>02.01</b>		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>				<b>85.754.240</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>				<b>94.329.664,00</b>

7	1	2	02.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut. Samarang. Samarang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	85.754.240	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut. Samarang. Samarang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	94.329.664,00	
7	1	2	02.02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>				<b>183.315.000</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>				<b>201.646.500</b>	
7	1	2	02.02	1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	100 %	183.315.000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	100 %	201.646.500,00	
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kab. Garut. Samarang. Samarang			11.130.790	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kab. Garut. Samarang. Samarang			<b>12.243.869,00</b>	
7	1	3	02.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Kab. Garut. Samarang. Samarang			11.130.790	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Kab. Garut. Samarang. Samarang			<b>12.243.869,00</b>	
7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 %	11.130.790	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 %	12.243.869,00	
7	1	4			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kab. Garut. Samarang. Samarang			<b>97.213.600</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kab. Garut. Samarang. Samarang			<b>107.024.960,00</b>	
7	1	4	02.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Kab. Garut. Samarang. Samarang			88.110.000	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Kab. Garut. Samarang. Samarang			<b>96.921.000,00</b>	
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100 %	88.110.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100 %	96.921.000	
7	1	4	02.02		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>				<b>9.103.600</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>				<b>10.103.960,00</b>	

7	1	4	02.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100 %	9.103.600	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100 %	10.103.960,00	
7	1	5			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Kab. Garut. Samarang. Samarang			231.641.410	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Kab. Garut. Samarang. Samarang			254.805.551,00	
7	1	5	02.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Kab. Garut. Samarang. Samarang			231.641.410	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Kab. Garut. Samarang. Samarang			254.805.551,00	
7	1	5	02.01	1	Pembina Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Garut. Samarang. Samarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembina Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 %	11.641.190	Pembina Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Garut. Samarang. Samarang		100 %	12.805.309,00	
7	1	5	02.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100 %	220.000.220	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100 %	242.000.242,00	
7	1	6			<b>PROGRAM PEMBINA DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Kab. Garut. Samarang. Samarang			14.297.140	<b>PROGRAM PEMBINA TK I / IVBAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Kab. Garut. Samarang. Samarang			15.726.854,00	
7	1	6	02.01		<b>Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembina Tk I / IVban dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Kab. Garut. Samarang. Samarang			14.297.140	<b>Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembina Tk I / IVban dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Kab. Garut. Samarang. Samarang			15.726.854,00	



7	1	6	02.01	2	Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Pemberdayaan Aset Desa	Kab. Garut. Samarang. Samarang	Jumlah Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100 %	6.000.940	Jumlah Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Garut. Samarang. Samarang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	100 %	6.601.034,00	
7	1	6	02.01	6	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah pelaksanaan fasilitas kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	100 %	8.296.200	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah pelaksanaan fasilitas kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	100 %	9.125.820,00	
Jumlah									2.786.670.545	Jumlah				2.960.871.498	

Sumber :

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Samarang melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Samarang mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.7**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023**  
**Kabupaten Garut**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pelayanan Jemput Bola Perekaman dan Penerbitan KTP elektrik	Desa Padasuka	Pelayanan Jemput Bola Perekaman dan Penerbitan KTP elektrik		
2	Bantuan Insentif Guru PAUD	RW 01,05,07 Ds.Padasuka	Bantuan Insentif Guru PAUD		
3	Pembangunan Jamban/MCK Sekolah	Kp. Sukamulya RW 05 Ds.Padasuka	Pembangunan Jamban/MCK Sekolah		
4	Bantuan Insentid Guru Ngaji	10 RW/28RT Ds.Padasuka	Bantuan Insentid Guru Ngaji	37 Orang	
5	Pembangunan Sekretariat RW/RT	10 RW/28RT Ds.Padasuka	Pembangunan Sekretariat RW/RT	10 Unit	
6	Pelatihan Keterampilan Kelompok PKK	Desa Padasuka	Pelatihan Keterampilan Kelompok PKK	1 Kali	
7	Insentif lembaga Desa	Desa Sirnajaya	Insentif lembaga Desa	9 Lembaga	
8	Pengadaan Hp lembaga Desa	Desa Sirnajaya	Pengadaan Hp lembaga Desa	9 Lembaga	
9	Pengadaan seragam lembaga Desa	Desa Sirnajaya	Pengadaan seragam lembaga Desa	9 Lembaga	
10	Pembangunan/Rehab mesjid, Mushola dan Madrasah	Dusun I, II, III Ds.Sirnajaya	Pembangunan/Rehab mesjid, Mushola dan Madrasah	24 Unit	

11	Insentif Guru Ngaji/Paud	Dusun I, II, III Ds.Sirnajaya	Insentif Guru Ngaji/Paud	100 Orang	
12	Insentif Linmas	Dusun I, II, III Ds.Sirnajaya	Insentif Linmas	18 Orang	
13	Pengadaan Mobil Ambulan Desa	Desa Padamukti	Pengadaan Mobil Ambulan Desa	1 Unit	
14	Pelatihan Penanggulangan Bencana	Desa Padamukti	Pelatihan Penanggulangan Bencana	1 Paket	
15	Pembangunan Sekretariat RW	RW 01 s/d 09 Ds.Padamukti	Pembangunan Sekretariat RW	9 Unit	
16	Pengadaan Saprasi Olahraga	Dusun I-II-III Ds.Padamukti	Pengadaan Saprasi Olahraga	3 Paket	
17	Insentif Guru Ngaji	Dusun I-II-III Ds.Padamukti	Insentif Guru Ngaji	150 Org	
18	Rehab Sarana Keagamaan	Dusun I-II-III Ds.Padamukti	Rehab Sarana Keagamaan	9 Paket	
19	Pengadaan Pos Ronda dan seragam Linmas di tiap RW	Desa Padaawas	Pengadaan POS RONDA dan seragam LINMASdi tiap RW	10 Unit Posronda	
20	Mengadakan Studi Banding dan Bimtek bagi Perangkat Desa dan Lembaga Desa	Desa Padaawas	Mengadakan Studi Banding dan Bimtek bagi Perangkat Desa dan Lembaga Desa	8 Lembaga (Aparatur Pemerintah Desa & Lembaga Desa	
21	Pengadaan Kendaraan Kesehatan Di tiap RW	Desa Padaawas	Pengadaan Kendaraan Kesehatan Di tiap RW	10 Unit Kendaraan Roda 4	
22	Penambahan Insentif Kader Posyandu	10 posyandu Desa Padaawas	Penambahan Insentif Kader Posyandu	50 orang	

23	Pemberian Insentif Guru Ngaji	10 DKM Desa Padaawas	Pemberian Insentif Guru Ngaji	50 Orang	
24	Bangunan Dan Mebeler Posyandu	Kp.Padaawas Kp.Sukasari Kp.Cintasari Kp.Kebonkolot Kp.Sukatinggal Kp.Toblong Kp.Cihurang Kp.Cihurip Desa Padaawas	Bangunan Dan Mebeler Posyandu	8 Unit	
25	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Barusari	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	30 Unit	
26	Pengadaan Sertifikat Tanah Gratis	Desa Barusari	Pengadaan Sertifikat Tanah Gratis	1 Paket	
27	Bimtek Kelembagaan	Desa Barusari	Bimtek Kelembagaan	4 x Kegiatan	
28	Insentif Guru Paud/TK	Desa Barusari	Insentif Guru Paud/TK	20 Orang	
29	Pembangunan Sarana Prasarana Keagamaan	Desa Barusari	Pembangunan Sarana Prasarana Keagamaan	15 DKM	
30	Pemagaran Halaman Sekolah	SMPIT Ruyadul Huda Kp. Negla Desa Barusari	Pemagaran Halaman Sekolah	30 M	
31	Peningkatan Insentif Perangkat dan Lembaga Deaa	Desa Pasirkiamis	Peningkatan Insentif Perangkat dan Lembaga Deaa	150 Orang	
32	Sertifikat Tanah Gratis	Desa Pasirkiamis	Sertifikat Tanah Gratis	500 Sertifikat	
33	Bimbingan teknis Posyandu	Desa Pasirkiamis	Bimbingan teknis Posyandu	45 Orang	
34	Pembangunan Gedung Posyandu	RW 01 s/d RW 07 Ds.Pasirkiamis	Pembangunan Gedung Posyandu	7 Unit	

35	Pengadaan Alat Praga PAUD	Puskesmas Gadog Ds.Pasirkiamis	Pengadaan Alat Praga PAUD	1 Unit	
36	Rehabilitasi Madrasah	Rw 001 s/d Rw 008 Ds.Pasirkiamis	Rehabilitasi Madrasah	10 Unit	
37	Pengadaan Ambulan Desa	Kec.Samarang	Pengadaan Ambulan Desa	1 Unit	
38	Pencetakan/Pemutihan Dokumen Sertipikat Tanah	Desa Padaasih	Pencetakan/Pemutihan Dokumen Sertipikat Tanah	1.000 Dokumen	
39	Penegasan Patok Batas Desa	Kec.Samarang	Penegasan Patok Batas Desa	1 Paket Keg.	
40	Pembangunan/Rehabilitasi Masjid, Madrasah	RW 1- RW 9 Ds.Padaasih	Pembangunan/Rehabilitasi Masjid, Madrasah	9 Unit	
41	Relokasi Lapangan Sepak Bola	RW 6 Ds.Padaasih	Relokasi Lapangan Sepak Bola	1 Paket	
42	Pemb./Rehabilitasi Gedung PAUD	RW 1- RW 9 Ds.Padaasih	Pemb./Rehabilitasi Gedung PAUD	5 Unit	
43	Hibah Uang Pembangunan Sekretariat RT/RW	Desa Sarimukti	Hibah Uang Pembangunan Sekretariat RT/RW		
44	Bantuan Rutilahu	Desa Sarimukti	Bantuan Rutilahu		
45	Hbah Bumdes Sarimukti	Desa Sarimukti	Hbah Bumdes Sarimukti		
46	Pembangunan RKB PUD/SD/SMP/SMK desa sarimukti	Desa Sarimukti	Pembangunan RKB PUD/SD/SMP/SMK desa sarimukti		
47	Hibah Sarana Prasarana Olahraga Desa Sarimukti	Desa Sarimukti	Hibah Sarana Prasarana Olahraga Desa Sarimukti		
48	Insentif Guru Honoler Ds.Sarimukti	Desa Sarimukti	Insentif Guru Honoler Ds.Sarimukti		

49	Pengadaan Smartphone untuk RT	Desa Talaga	Pengadaan Smartphone untuk RT	22 Unit	
50	Pengadaan Smartphone untuk Kader Posyandu	Desa Talaga	Pengadaan Smartphone untuk Kader Posyandu	9 Unit	
51	Pengadaan kumputar Lipat untuk Kelembagaan Desa	Desa Talaga	Pengadaan kumputar Lipat untuk Kelembagaan Desa	8 Unit	
52	Pembanguna Ruang Kelas baru ( RKB)	MI Hidayutul Rohman Ds. Talaga	Pembanguna Ruang Kelas baru ( RKB)	1 Unit	
53	Pembangunan Tribun Lapang Sepak Bola	Lapang Bola Desa Ds. Talaga	Pembangunan Tribun Lapang Sepak Bola	300 M	
54	Pembanguna Ruang Kelas baru ( RKB)	MI Bahrul Ihsan Ds. Talaga	Pembanguna Ruang Kelas baru ( RKB)	1 Unit	
55	Program Sertifikat tanah Gratis	Desa Padamulya	Program Sertifikat tanah Gratis	1 Desa	
56	Honorarium Guru Ngaji	Desa Padamulya	Honorarium Guru Ngaji	200 Orang	
57	Penambahan BOP Desa	Desa Padamulya	Penambahan BOP Desa	1 Paket	
58	Pembangunan Desa Wisata	Kp. Kawungluwuk Ds. Padamulya	Pembangunan Desa Wisata	2 Paket	
59	Rehab Jemban SISWA	SDN Padamulya I,II,II, SMP, SMA, MI Ds. Padamulya	Rehab Jemban SISWA	10 Unit	
60	Pemb. Ruang Kelas Baru	PAUD, SD, SMP, SMA, MI Ds. Padamulya	Pemb. Ruang Kelas Baru	10 Lokal	
61	Pelatihan Kapasitas SDM Kades, aparat Desa	Desa Karyamekar	Pelatihan Kapasitas SDM Kades, aparat Desa	Aparatur Pemerintah Desa	
62	Peningkatan kapasitas kerja rt &	Desa Karyamekar	Peningkatan kapasitas	33 Unit	

	rw		kerja rt & rw		
63	Pelatihan Kapasitas SDM RT/Rw,Lembaga Desa	Desa Karyamekar	Pelatihan Kapasitas SDM RT/Rw,Lembaga Desa	8 Lembaga (Aparatur Pemerintah Desadan Lembaga Desa)	
64	Pengadaan Perlengkapan Sarana Mesjid	Desa Karyamekar	Pengadaan Perlengkapan Sarana Mesjid	11 Unit	
65	Permodalan Penunjang BUMDes	Desa Karyamekar	Permodalan Penunjang BUMDes	-	
66	Pembina Tk I / IVban dan Pelatihan Guru Ngaji	Desa Karyamekar	Pembina Tk I / IVban dan Pelatihan Guru Ngaji	83 Orang	
67	Pencetakan Akta Kelahiran Masal	Desa Samarang	Pencetakan Akta Kelahiran Masal	1 Paket	
68	Pengadaan Mobil Ambulan Desa	Desa Samarang	Pengadaan Mobil Ambulan Desa	1 Unit	
69	Pencetakan KTP	Desa Samarang	Pencetakan KTP	1 unit	
70	Bantuan Bibit Peternakan desa Samarang	32 RT	Bantuan Bibit Peternakan desa Samarang	3 Klompok	
71	Bantuan Bibit Unggul Pertanian desa Samarang	Desa Samarang	Bantuan Bibit Unggul Pertanian desa Samarang	± 2 Unit	
72	Peningkatan Sarana Pendidikan	Desa Samarang	Peningkatan Sarana Pendidikan		
<b>Bidang Ekonomi</b>			<b>Bidang Ekonomi</b>		
73	Gapoktan	Desa Padasuka	Bantuan Sarana Produksi Pasca Panen	1 Unit	



74	Gapoktan	Desa Padasuka	Pemberian/Bantuan Alat Pasca Panen	1 Unit	
75	Gapoktan	Desa Padasuka	Pembangunan Jaringan Irigasi Desa	200 Meter	
76	Membantu biaya sehari-hari ,Meingkatkan Teanaga Kerja	Dusun I. II dan III Ds.Sirnajaya	Pengadaan modal kelompok ternak dan Tani	11 Kelompok	
77	Peningkatan usaha dan pengetahuan dalam perkembangan usaha/wiraswasta	Dusun I. II dan III Ds.Sirnajaya	Pengadaan modal UMKM	1 Paket	
78	Mempermudah pekerjaan/mengemat waktu pekerjaan	8 RW Ds.Sirnajaya	Pengadaan mesin pemotong rumput	1 Paket	
79	Meningkatkan Produktipitas	Karang Taruna Ds.Padamukti	Permodalan Usaha Pemuda Produktif	1 Paket	
80	Meningkatkan Permodalan	Dusun I-II-III Ds.Padamukti	Bantuan Permodalan UMKM	80 Orang	
81	Meningkatkan Perekonomian	RW 07 Ds.Padamukti	Pemb. Jalan Pertanian	750 M	
82	Wirausaha berpotensi menciptakan pekerjaan	Desa Padaawas	Pengadaan Mesin Pengolah Kopi	3 Unit	
83	Wirausaha berpotensi menciptakan pekerjaan	Desa Padaawas	Pemberian Bantuan Modal untuk Kelompok Usaha	4 Kelompok	
84	penyediaan bibit unggul	Desa Padaawas	Persemaian bibit kopi	2 Lokaso	
85	Kelompok Ternak	Desa Barusari	Modal Kelompok Ternak Bebek	1 Paket	
86	Kelompok Ternak	Desa Barusari	Modal Kelompok Ternak Domba	1 Paket	

87	Warung Kecil	Desa Barusari	Simpan Pinjam bagi Warung Kecil	20 Kelompok	
88	Menghindari pencemaran lingkungan dan mmenghindari wabah penyakit	Desa Pasirkiamis	Pengadaan mesin sampah dan pengadaan kendaraan mengangkut sampah (motor)	6 Unit/6 Lokasi	
89	Meringankan pekerjaan dalam bajak kebun dan sawah.	6 Kelompok Tani Ds.Pasirkiamis	Mesin Alsitan kultivator, Traktor Kebun.	6 Unit	
90	Peningkatan produktivitas pertanian dan memperlancar sarana dan prasarana pertanian	15 Kelompok Tani Ds.Pasirkiamis	Bimbingan teknis Pertanian dan peralatannya	7 hari	
91	Peningkatan Prduksi hasil produksi yang berkualitas	RW 6,7,8 Ds.Padaasih	Pengadaan Mesin Presto Pindang	10 Kelompok	
92	Peningkatan Prduksi hasil produksi yang berkualitas	RW 1- RW 9 Ds.Padaasih	Bantuan Modal UMKM	20 Kelompok	
93	Pemberdayaan wirausaha	RW 4,5,6,9 Ds.Padaasih	Kursus Menjahit Yayasan dan Pesantren	5 Paket Keg	
94	Memperlancar mobilitas para petasi	Desa Sarimukti	Jalan Usaha Tani	1 Km	
95	Meningkatkan produksi pertanian	Desa Sarimukti	Jaringan Irigasi Usaha Tani	I Unit	
96	Melestarikan khas ternak Domba Garut	Desa Sarimukti	Banntuan Sarana Prasarana Peternakan Domba Garut	8 Kelopak	
97	Mensejahterakan Masyarakat	Desa Talaga	Pengadaan Modal UMKM	8 Kelopak	
98	Mensejahterakan Petani	12 Kelompok	Pengadaan Bibit Jeruk	36000 Batang	

99	Mensejahterakan Masyarakat	Desa Talaga	Pengadaan Mesin Jahit	40 Unit	
100	Masyarakat,	Desa Padamulya	Pengadaan Mesin Jahit	50 Unit	
101	Masyarakat Petani	Saluran Irigasi Kp. Ciwedang, Kawungluwuk, Bongkor, Cicara, Gadog, Singkup Ds.Padamulya	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa	2000 M	
102	BUMDES MULYA JAYA SEJAHTERA, Masyarakat	Desa Padamulya	Penguatan Modal BUMDES	1 Paket	
103	KelompokTani	Desa Karyamekar	Pelatihan Pembibitan ( Bibit Kentang )	8 Kelompok	
104	meminimalisir sampah	Desa Karyamekar	Kegiatan daur ulang sampah Organik dan Non Organik	100 Orang	
105	Tambahan penghasilan masyarakat	Desa Karyamekar	Kegiatan Padat Karya Masyarakat	Kp Cibeuerum Rt 03 Rt 02	
106	- Meningkatkan produktifitas sandang, pangan	10 RW	Pengadaan alat UMKM	± 10 unit	
107	- Produktifitas pertanian meningkat	32 RT	Teknologi Tepat Guna untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi	± 32 unit	
108	- Meningkatkan penghasilan	32 RT	Pengadaan alat mesin jahit	± 32 unit	
<b>Bidang IPW</b>			<b>Bidang IPW</b>		
109	Warga Masyarakat RW 01,02,04	Kp. Cawenekoneng RW 01,02,04	Pembangunan Drainase Permukiman	800 Meter	

110	Lingkungan Warga Masyarakat RW 01,03,04,06 dan 10	Kp. Cawenekoneng RW 01,03,04, Kp. Simpeureum RW 06-10	Pembangunan Jalan Lingkungan	1 Unit	
111	Semua Warga Masyarakat Desa	Kp. Sukamulya RW 05	Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah/Dump Truck	1 Unit	
112	* Penataan lingkungan/Jalan Desa	Dusun III Ds.Sirnajaya	Pembangunan Drainase jalan kabupaten	2 KM	
113	* Kebutuhan bertambah seiring pertumbuhan penduduk	Dusun I. II dan III Ds.Sirnajaya	Pengadaan sarana dan prasarana air bersih	29 Unit	
114	* Meningkatkan keberesihan lingkungan	Dusun I. II dan III Ds.Sirnajaya	Pengadaan Mesin penghancur sampah/pembakaran	8 Unit	
115	Menjaga Kebersihan Lingkungan	Dusun I-II-III Ds.Padamukti	Pembangunan Jalan Lingkungan	1875 M	
116	Membantu Warga Miskin	Dusun I-II-III Ds.Padamukti	Pembangunan RUTILAHU	9 Unit	
117	Memperlancar Transportasi	Jalan Desa Ds.Padamukti	Pembangunan Hotmix Jalan Desa	1.000 Km	
118	Kebutuhan petani dan pengembangan wisata	Kp.Cihurang Rw 10 Ds.Padaawas	Pembangunan EMBUNG DESA	19600 m	
119	Menjaga kerusakan jalan dan kenyamanan pemakai jalan	Kp. Sukasari Rw,05 Kp.Cintasari Rw,02 dan Kp.Kolelega Rw 01 Ds.Padaawas	Pembangunan TPT dan DRAINASE jalan protokol jalan raya darajat kp sukasari, toblong	1500 m	
120	Kenyamanan siswa dalam membaca buku	SDN Padaawas 03 Kp.Toblong Rw 01 Ds.Padaawas	Pembangunan TPT Taman baca sekolah	500 m	

121	Jalan Desa	Kp. Padaawas, Kp. Negla dan Kp. Cibaed Ds. Barusari	Pembangunan Jalan Desa	800 M	
122	Masyarakat di lingkungan	Dusun I, Dusun II dan III Ds. Barusari	Pembangunan Jalan Lingkungan	3000 M	
123	Tanah Rawan Longsor	Dusun I, Dusun II dan III Ds. Barusari	Pembangunan TPT	1.200 M	
124	Membangun/Menta kembali RITILAHU masyarakat kurang mampu	Dusun 1 ,2 dan 3 Ds. Pasirkaimis	Pembangunan Rehabilitasi Rutilahu	200 Unit	
125	Penataan Lingkungan, Kebersihan dan keindahan.	Kp. Ciharemis, Pasirkebon, Burujul, Pasirkiamis, Nyalindung dan Cicurug Ds.Pasirkiamis	Pembangunan Jalan Lingkungan	3 Km	
126	Mengantisipasi limbah Air rumah tangga	Kp. Bojong jaya, ciharemis, pasirkebon, pasirkiamis, nyalindung dan cicurug Ds.Pasirkiamis	Pembangunan Drainase	2,5 Km	
127	Pembangunan Jalan Lingkungan	RW 1-RW 9 Ds.Padasih	PavingBlok Jalan Lingkungan	4.000 M	
128	Kebersihan Lingkungn	RW 1-RW 9 Ds.Padaasih	Pengelolaan Sampah Berbasis Mesin Penghancur/Pembakar	10 Unit	
129	Pembangunan SaranPrasa rana Infrastruktur	Jl.Padaasih-Padasuka	Pembangunan Drainase Jalan Raya	3.000 m	

130	Penataan Lingkungan Pemukiman	Desa Sarimukti	Pembangunan Jalan Lingkungan		
131	Penataan Lingkungan Pemukiman Mengantisipasi Longsor	Desa Sarimukti	Pembanguann TPT Jalan Lingkunagn		
132	Sarana Keagamaan	Desa Sarimukti	Pembanguan Madrasah		
133	Penahan Longsor	Kp. Ciherang RW 07 Ds. Talaga	Pembangunan Tembok Penahan Tanah	200 M	
134	Penahan Longsor	Kp. Talaga Tengah RW 06 Ds. Talaga	Pembangunan Tembok Penahan Tanah	500 M	
135	Meninhgkatkan Kesehatan Masyarakat	Kp. Talaga Sari RW 01 Ds. Talaga	Pipanisasi Air Bersih	3000 M	
136	1. Masyarakat, 2. Kenyamanan dan Kenyamanan	Desa Padamulya	Rutilahu	100 Rumah	
137	1. Masyarakat, 2. Mencegah terjadinya longsor, 3. keamanan dan kenyamanan	RW 01 dan RW 05 Desa Padamulya	Pemb. TPT Jalan Lingkungan RW 01, 05	500 M	
138	1. Meningkatkan perekonomian masyarakat, 2. memperlancar transportasi, 3. Masyarakat	Kp. Singkup RW 04 Desa Padamulya	Pengerasan Jalan Desa Kp. Singkup	450 M	
139	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hunian/Permukiman yang memiliki potensi ekonomi	Kp Cihaneut Atas Rt 02 Rw 04 Ds.Karyamekar	Pembangunan TPT	P 2000 m x L 2 m x T 0,30 m	
140	menjaga kerusakan jalan dan kenyamanan pemakai jalan	Kp Cibeureum Rw 03, Kp Cihaneut Rw 04 , Kp Cipanas Rw 04 Ds.Karyamekar	Rabat Beton Jalan Lingkungan	P 2000 m x L 1,5 m x T 0,10 m	

141	tidak membuang sampah sembarangan	Rw 01,02,03,04,05 & 06 Ds.Karyamekar	Pembangunan Sarana TPS	6 unit	
142	- Mengantisipasi longsor dan erosi	Desa Samarang	Pembangunan TPT		
143	- Peningkatan kapasitas dan kualitas Saluran Air	Jln. Raya Samarang – Palnunjuk	Draenase Jalan Raya Samarang	± 4000 M	
144	- Mengantisipasi longsor dan erosi	Desa Samarang	Pembangunan Bronjong		

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta untuk penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten Garut dalam menyusun rencana kerja tahun 2023 senantiasa memperhatikan Lima Arahkan Utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia, dengan membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur, dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi, dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi ekonomi, dengan melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pada Lima Arahkan Pembangunan diatas, serta dengan mengkaji kondisi sosial masyarakat Kabupaten Garut, maka Prioritas Pembangunan Daerah untuk Tahun 2022, diarahkan pada:

1. Perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha dalam rangka penurunan angka kemiskinan;



2. Peningkatan kualitas infrastruktur secara merata dalam rangka pengembangan wilayah;
3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dalam rangka reformasi sosial;
4. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya dalam rangka recovery ekonomi;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
6. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur; serta
7. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Atas dasar keselarasan agenda pembangunan dan isu strategis di atas, maka Tema Pembangunan untuk Tahun 2023 yaitu “ **Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat** “.

Sejatinya keberhasilan pembangunan Kabupaten Garut merupakan keberhasilan kolektif dari peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Garut, tentu saja dengan didukung oleh bantuan dari Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi **Terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini harus dilakukan secara berkualitas dan lebih produktif sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan program, kegiatan maupun sub kegiatan harus bersifat yang menyentuh masyarakat secara langsung;
2. Peningkatan investasi di daerah, dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat dan mencari sumber-sumber pembiayaan lain dengan pola kemitraan;
3. Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pusat-pusat ekonomi, infrastruktur pedesaan, khususnya untuk mengatasi ketertinggalan wilayah pedesaan agar perekonomian masyarakat bisa berkembang; serta
4. Membangun komitmen seluruh stekholder baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah disepakati bersama.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Samarang. mempunyai tujuan :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Yang Profesioanal dan Amanah
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Sedangkan yang menjadi indikator tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan masyarakat
2. Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Samarang Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan .
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Samarang Tahun 2023 adalah :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
4. Nilai SAKIP Kecamatan

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Pasiarwangi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja Kecamatan Samarang Tahun 2023**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	84,50
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	8,50
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	100%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	B

Sumber : Renstra Kecamatan Samarang Tahun 2019-2024

### 3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Samarang merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Samarang sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan Pembina Tk I / IVban Kelurahan/Desa; Pembina Tk I /

IVban ketentraman dan ketertiban; Pembina Tk I / IVban pemberdayaan masyarakat; Pembina Tk I / IVban kesejahteraan rakyat; Pembina Tk I / IVban pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Samarang diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Samarang merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian SDG's

Sustainable Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Samarang diimplentasikan untuk mencapai target – target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar,

ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Samarang. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2023 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Samarang diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah Kecamatan Samarang sebagai

sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan tas dan bendera, dibidang makanan seperti burayot, ranginang, dodol, kerupuk, kerupuk kulit, tahu, dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti ikan, ayam, domba, serta obyek-obyek pariwisata seperti curug ciharus, curug cimandaracun, terutama wisata situ dan candi cangkuang.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Samarang melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Samarang Tahun 2023 adalah 6 (enam) Program dan 16 (empat belas) Kegiatan dan 31 (empat puluh empat) Sub Kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Samarang sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Samarang dan mencakup semua Desa.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar Rp. 7.712.220.417,-.

Adapun Program Kecamatan Samarang Kabupaten Garut pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembina Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan

kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Samarang pada Tahun 2023 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

1.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.4.6. Fasilitasi Kunjungan Tamu

1.4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4.8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.5.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 1.5.2. Pengadaan Mebel
  - 1.5.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 1.5.4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 1.6.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 1.6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Perizinan Kendaraan Oprasional atau Lapangan
- 1.7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 2.1.1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 2.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 2.1.2. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

## 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :



- 3.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

  - 4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

    - 4.1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
  - 4.2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

    - 4.2.1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

  - 5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

    - 5.1.1. Pembina Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
    - 5.1.2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
6. Program Pembina Tk I / IVban Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

  - 6.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembina dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

    - 6.1.1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan DEsa dan Pemberdayagunaan Aset Desa
    - 6.1.2. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini :

**Tabel 3.2**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
**Provinsi Jawa Barat Kabupaten Garut**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Samarang

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7				<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>								
7	1			<b>KECAMATAN</b>				<b>4.469.985.545</b>				<b>5.113.517.998</b>
7	1	1		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>3.920.577.605</b>				<b>4.427.740.600</b>
7	1	1	02.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut. Samarang. Samarang	100 %	<b>19.000.000</b>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	<b>20.900.000</b>
7	1	1	02.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut. Samarang. Samarang	100 %	<b>2.130.787.640</b>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	<b>1.915.401.779</b>
7	1	1	02.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut. Samarang. Samarang	100 %	<b>15.000.000</b>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	<b>21.780.000</b>
7	1	1	02.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut. Samarang. Samarang	100 %	<b>233.527.250</b>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	<b>256.879.976</b>
7	1	1	02.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut. Samarang. Samarang	100 %	<b>1.499.999.800</b>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	<b>1.950.000.000</b>

7	1	1	02.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut. Samarang.	100 %	<b>50.627.600</b>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	<b>47.332.175</b>
7	1	1	02.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut. Samarang.	100 %	<b>64.450.000</b>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	<b>138.392.540</b>
7	1	2		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>				<b>195.125.000</b>				<b>295.976.164</b>
7	1	2	02.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Kab. Garut. Samarang.	100 %	<b>11.810.000</b>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	<b>94.329.664</b>
7	1	2	02.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Kab. Garut. Samarang.	100 %	<b>183.315.000</b>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	<b>201.646.500</b>
7	1	3		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>				<b>11.130.790</b>				<b>12.243.869</b>
7	1	3	02.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Kab. Garut. Samarang.	100 %	<b>11.130.790</b>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	<b>12.243.869</b>
7	1	4		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>				<b>97.213.600</b>				<b>107.024.960</b>
7	1	4	02.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Kab. Garut. Samarang.	100 %	<b>88.110.000</b>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	<b>96.921.000</b>
7	1	4	02.02	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Kab. Garut. Samarang.	100 %	<b>9.103.600</b>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	<b>10.103.960</b>
7	1	5		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>				<b>225.654.110</b>				<b>254.805.551</b>
7	1	5	02.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Garut. Samarang.	100 %	<b>225.654.110</b>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	<b>254.805.551</b>
7	1	6		<b>PROGRAM PEMBINA TK I / IVBAN DAN PENGAWASAN</b>				<b>14.297.140</b>				<b>15.726.856</b>

				<b>PEMERINTAHAN DESA</b>								
7	1	6	02. 01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembina Tk I / IVban dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Kab. Garut. Samarang. Samarang	100 %	14.297.140	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	15.726.856
TOTAL								4.469.985.545				5.113.517.998

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Kecamatan Samarang Tahun 2023 yaitu dengan melaksanakan adalah 6 (enam) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan dan 44 (empat puluh empat) Sub Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2023 di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut sebesar Rp. **4.469.985.545,-** (Empat Milyar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima), yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

**Tabel 4.1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Garut**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
7																			
	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																		
7	01														4.469.985.545			5.113.517.998	
	<b>KECAMATAN</b>																		
7	01	01																100 %	4.427.740.600
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>																		
7	01	01	2.01															1 Laporan	20.900.000
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																		
7	01	01	2.01	01														1 Laporan	20.900.000
	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>																		
7	01	01	2.02															1 Dokumen	1.915.401.779
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																		
7	01	01	2.02	01														18 orang/bulan	1.906.601.779
	<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>																		

						Tunjangan ASN				12 bulan		Samarang	Umum		aparatur		12 bulan		
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun				1 Laporan	8.000.000	Kab. Garut, Samarang, Samarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Laporan	8.800.000	Kecamatan Samarang
7	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan Adminitrasi Kepegawaian di Kecamatan	Laporan		Laporan	1 Laporan	<b>15.000.000</b>						1 Laporan	<b>16.500.000</b>	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelatihan				3 orang	15.000.000	Kab. Garut, Samarang, Samarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	3 orang	16.500.000	Kecamatan Samarang
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	<b>139.712.565</b>						1 Laporan	<b>339.214.106</b>	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Item Penyediaan Komponen Insalasi Listrik/Peneragan Bangunan Kantor				9 item	8.569.000	Kab. Garut, Samarang, Samarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Samarang	9 item	5.501.321	Kecamatan Samarang
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat tulis kantor ( ATK ) peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai				2 item	9.705.700	Kab. Garut, Samarang, Samarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Samarang	2 item	125.054.649	Kecamatan Samarang
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis penyediaan peralatan Rumah tangga				13 jenis	39.207.565	Kab. Garut, Samarang, Samarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Samarang	13 jenis	23.330.191	Kecamatan Samarang
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan				5 item	48.994.500	Kab. Garut, Samarang, Samarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Samarang	5 item	124.904.175	Kecamatan Samarang



7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Surat Kabar sesuai kebutuhan				99 Ekslembar	3.250.800	Kab. Garut, Samarang, Samarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Samarang	99 Ekslembar	14.540.750	Kecamatan Samarang
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi kunjungan tamu				780 orang	14.355.000	Kab. Garut, Samarang, Samarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Samarang	780 orang	23.232.000	Kecamatan Samarang
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi konsultasi SKPD				252 kali	15.630.000	Kab. Garut, Samarang, Samarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Samarang	252 kali	22.651.200	Kecamatan Samarang
7	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	<b>1.499.999.800</b>						1 Laporan	<b>1.950.000.000</b>	Kecamatan Samarang
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 unit	111.730.000	Kab. Garut, Samarang, Samarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	2 unit	111.730.000	Kecamatan Samarang
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 unit	88.269.800	Kab. Garut, Samarang, Samarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	2 unit	88.270.000	Kecamatan Samarang
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 unit	100.000.000	Kab. Garut, Samarang, Samarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	5 unit	100.000.000	Kecamatan Samarang
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 unit	1.200.000.000	Kab. Garut, Samarang, Samarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja	0	1 unit	1.650.000.000	Kecamatan Samarang

												Umum		aparatur					
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	<b>50.627.600</b>					1 Laporan	<b>47.332.175</b>		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik				36 kali	12.000.000	Kab. Garut, Samarang, Samarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	36 kali	14.520.000	Kecamatan Samarang
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah item peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara				4 jenis	16.400.000	Kab. Garut, Samarang, Samarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	4 jenis	9.075.000	Kecamatan Samarang
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1 jenis	22.227.600	Kab. Garut, Samarang, Samarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 jenis	23.737.175	Kecamatan Samarang
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	<b>64.450.000</b>					1 Laporan	<b>138.392.540</b>		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan Dinas Jabatan				14 unit	26.550.000	Kab. Garut, Samarang, Samarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	14 unit	5.203.000	Kecamatan Samarang
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1 unit	12.900.000	Kab. Garut, Samarang, Samarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 unit	14.198.140	Kecamatan Samarang
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang memadai				1 gedung	25.000.000	Kab. Garut, Samarang, Samarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja	0	1 gedung	118.991.400	Kecamatan Samarang

												Umum		aparatur					
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%		%	100 %	<b>195.125.000</b>					100 %	<b>295.976.164</b>		
7	01	02	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan	Laporan		Laporan	1 Laporan	<b>11.810.000</b>					1 Laporan	<b>94.329.664</b>		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan monitoring BPNT, fasilitas kegiatan keagamaan, fasilitas kegiatan olahraga, penanggulangan covid dan monitoring				5 kegiatan	11.810.000	Kab. Garut, Samarang, Samarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	5 kegiatan	94.329.664	Kecamatan Samarang
7	01	02	2.02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan PATEN	Laporan		Laporan	1 Laporan	<b>183.315.000</b>					1 Laporan	<b>201.646.500</b>		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah penyusunan SP/SOP Pelayanan dan SKM yang dilakukan di Kecamatan				3 Laporan	183.315.000	Kab. Garut, Samarang, Samarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	3 Laporan	201.646.500	
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	%		%	100 %	<b>11.130.790</b>					100 %	<b>12.243.869</b>		
7	01	03	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Laporan		Laporan	1 Laporan	<b>11.130.790</b>					1 Laporan	<b>12.243.869</b>		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah pelaksanaan monitoring/evaluasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat				24 Desa	11.130.790	Kab. Garut, Samarang, Samarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	24 Desa	12.243.869	Kecamatan Samarang

7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	%	100 %	<b>97.213.600</b>					100 %	<b>107.024.960</b>		
7	01	04	2.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah laporan penanganan Gangguan Trantibum	Laporan	Laporan	1 Laporan	<b>88.110.000</b>					1 Laporan	<b>96.921.000</b>		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinergitas dengan TNI/POLRI			12 kali	88.110.000	Kab. Garut, Samarang, Samarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	12 kali	96.921.000	Kecamatan Samarang
7	01	04	2.02		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Jumlah Laporan Penegakan Perda/Perkada di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	1 Laporan	<b>9.103.600</b>					1 Laporan	<b>10.103.960</b>		
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan patroli dalam rangka pnegakan perda/perkada			2 kali	9.103.600	Kab. Garut, Samarang, Samarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	2 kali	10.103.960	Kecamatan Samarang
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	%	%	100 %	<b>231.641.410</b>					100 %	<b>254.805.551</b>		
7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Laporan	Laporan	1 Laporan	<b>231.641.410</b>					1 Laporan	<b>254.805.551</b>		
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan			2 Kegiatan	11.641.410	Kab. Garut, Samarang, Samarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	2 Kegiatan	12.805.309	Kecamatan Samarang

					1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan			12 kali	220.000.220	Kab. Garut, Samarang, Samarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	12 kali	242.000.242	Kecamatan Samarang
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Desa Berkinerja Baik	%	%	100 %	<b>14.297.140</b>						100 %	<b>15.726.854</b>	
7	01	06	2.01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	Laporan	1 Laporan	<b>14.297.140</b>						1 Laporan	<b>15.726.854</b>	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			3 Kegiatan	6.000.940	Kab. Garut, Samarang, Samarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	3 Kegiatan	6.601.034	Kecamatan Samarang
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan			1 Kegiatan	8.296.200	Kab. Garut, Samarang, Samarang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Kegiatan	9.125.820	Kecamatan Samarang
<b>TOTAL</b>										<b>4.469.985.545</b>							<b>5.113.517.998</b>	

dengan rincian sebagai berikut :

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Capaian Program : Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 3.920.577.065,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.  
2. Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
3. Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
4. Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah  
5. Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
6. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
7. Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Samarang

#### **1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**

Capaian Program : Prosentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah di Tingkat Kecamatan.

Masukan : Jumlah Dana Rp. 19.000.000,-

Keluaran : 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
2. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.

3. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
5. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
6. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Samarang

#### 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 2.131.787.640,-

Keluaran : 1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  
2. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Samarang

#### 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 15.000.000,-

Keluaran : 1. Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja

Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Samarang

#### 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 139.712.565,-

Keluaran : 1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  
Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan  
2. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  
3. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  
4. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  
5. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  
6. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  
7. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Samarang

#### 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 1.499.800,-

Keluaran : 1. Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan  
2. Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau



- Lapangan yang Disediakan
3. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
  4. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan.
  5. Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
- Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Samarang

#### 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Capaian Program : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 50.627.600,-
- Keluaran : 1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  
2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  
3. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
- Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Samarang

#### 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Capaian Program : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 64.450.000,-
- Keluaran : 1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya  
2. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.
- Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan .Samarang

## **2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

Capaian Program : Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 195.125.000,-

Keluaran : 1. Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  
2. Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Samarang

### **2.1 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 11.810.000,-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, Pembina Tk I / IVban PBB, Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Samarang

### **2.2 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 183.315.000,-

Keluaran : Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan

Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Samarang

### **3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

Capaian Program : Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 11.130.790,-

Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Samarang

#### **3.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 11.130.790,-

Keluaran : Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Samarang

### **4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

Capaian Program : Persentase Penanganan Gangguan Trantibum kecamatan Dengan Target 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 97.213.600,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum  
2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 8  
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Samarang

#### 4.1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Capaian Program : Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dengan Target Kinerja 1 Laporan  
Masukan : Jumlah Dana Rp. 88.110.000,-  
Keluaran : 1. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri  
2. Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.  
Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 8  
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Samarang

#### 4.2 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan  
Masukan : Jumlah Dana Rp. 9.103.600,-  
Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada.  
Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 8  
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Samarang

### 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat Dengan Target Kinerja 100%  
Masukan : Jumlah Dana Rp. 213.641.410,-  
Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 8

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Samarang

#### 5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Capaian Program : Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 231.641.410,-

Keluaran : 1. Pelaksanaan Pembina Tk I / IVban Wawasan Kebangsaan  
2. Jumlah pelaksanaan sosilaisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional  
3. Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 8

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Samarang

### **6. Program Pembina Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Capaian Program : Persentase Desa Berkinerja Baik Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 14.297.140,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembina Tk I / IVban dan Pengawasan Pemerintahan Desa.  
2. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa  
3. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 8

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Samarang

#### 6.1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Dan Pengawasan

Pemerintahan Desa

- Capaian Program : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembina Tk I / IVban dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 14.297.140,-
- Keluaran : 1. Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  
2. Jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan  
3. Jumlah Dokumen RPTK  
4. Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 8
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Samarang

Total Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 7.712.220.417,- (Tujuh Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah)

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah yang di imlementasikan ke dalam tujuan dan sasaran Kecamatan Samarang. Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan, Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dan Predikat SAKIP Kecamatan.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 2020. Maka perlu di lakukan strategi perencanaan yang efektif dan berorientasi hasil.

Penyusunan Renja Kecamatan Samarang mengacu pada RKPD Tahun 2023 yang merupakan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam hal ini menjadi dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS, serta rancangan APBD Tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Renja kecamatan Samarang menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan atau triwulanan kepada Bappeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Samarang akan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**